



BUPATI BUTON

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dari penyelenggara negara;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja penyelenggara daerah, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Buton.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

9. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap Penyelenggara Negara di Kabupaten Buton memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
10. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
11. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara; dan
- d. menegakkan integritas, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber benturan kepentingan;
- b. jenis benturan kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB II

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. rangkap jabatan;
 - c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
 - d. gratifikasi;
 - e. kelemahan sistem organisasi; dan/atau
 - f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penyelenggara daerah menduduki dua jabatan atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- (4) Hubungan afiliasi pribadi atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
- (5) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
- (6) Kelemahan sistem organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;

BAB III

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi antara lain meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pemberian pelayanan yang diskriminatif;
- d. pengangkatan penyelenggara daerah berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, dan atau pengaruh dari pejabat pemerintah;

- e. pemilihan partner atau rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- f. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- g. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- k. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- n. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau
- o. menyelidiki dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mengutamakan kepentingan publik;
 - d. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - e. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - f. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Negara wajib menghindari Benturan Kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Setiap SKPD/Unit kerja/BUMD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Hasil identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja/BUMD.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap Penyelenggara Negara yang mengetahui adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan di lingkungan SKPD/Unit Kerja/BUMD, wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD.
- (4) Dalam hal pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Inspektorat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Inspektur terlibat dalam kejadian Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.
- (7) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disertai dengan bukti-bukti terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Atasan langsung/Pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak ada Benturan Kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan ada Benturan Kepentingan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak hasil pemeriksaan diumumkan, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.

BAB VII MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan SKPD/Unit Kerja/BUMD harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.
- (2) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan, kepala SKPD/Unit Kerja/BUMD wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap SKPD/Unit Kerja/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pejabat/pegawai SKPD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARANAF
SEKDA	
ASISTEN III	
INSPEKTUR	
KA. BKPSDM	
KABAG HUKUM	

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap SKPD/Unit Kerja/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh pejabat/pegawai SKPD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR...317